

**SUSUNAN PENGURUS - SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA - TAHUN 2026-2031**  
**2026**

**Kpt 9 TAHUN 2026, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS  
SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI TAHUN 2026-2031**

**ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Nota Kesepahaman Nomor 2/HK.05.1-PKS/1377/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Masa Bakti Tahun 2026-2031.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Masa Bakti Tahun 2026-2031.

**Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2026.

- Lamp. : 5 hlm.